



P E N E T A P A N

Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan di Kantor Desa Samparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT xxx, RW xx, Desa xxx, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT xxx, RW xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dalam register perkara Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA Mur tanggal 22 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal xx xxx 1988 di Desa xxx, Kecamatan xx, Kabupaten xxx dengan mahar berupa sepasang anting emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx bin xxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama xx xxx dan xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di RT xx, RW xx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. xxx, laki-laki, lahir pada tanggal xxx
 - b. xxx, perempuan, lahir pada tanggal xxx;
 - c. xxxx, perempuan, lahir pada tanggal xxxx
 - d. xxx, perempuan, lahir pada tanggal xxx;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tentang Administrasi kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi;

10. Bahwa para Pemohon orang tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**xxx**) dengan pemohon II (**xxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal xxx di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Pemohon I tanggal 21 Desember 2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Pemohon II tanggal 21 Desember 2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Pemohon I tanggal 10 Juni 2011 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P-3;

B. Saksi-saksi:

1. **xxxx**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Sukun RT xx, RW xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Saksi adalah adik kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sudirman dan kenal Pemohon II bernama xxxx. Pemohon I adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi;
2. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 September 1988 di Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxx binti xxxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxx dan xxx dengan mahar berupa sepasang anting emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi;
4. Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal xxx
 - b. xxx, perempuan, lahir pada tanggal xxx
 - c. xxxx, perempuan, lahir pada tanggal xx;
 - d. xxxx, perempuan, lahir pada tanggal xxx
7. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;
1. **xxxx**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxx RT xxx, RW xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Saksi sepupu sekali dengan Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama xxxx dan kenal Pemohon II bernama xxx. Pemohon I adalah sepupu sekali saksi;
 2. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 September 1988 di Desa xxx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxx xx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu xxxx dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx dengan mahar berupa sepasang anting emas seberat 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi;
3. Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal xxxx
 - b. xxxx, perempuan, lahir pada tanggal xxx;
 - c. xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal xxx;
 - d. xxxx, perempuan, lahir pada tanggal xxx;
6. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon tidak mempunyai biaya, oleh karenanya para Pemohon ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Maumere karena para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 49 huruf (a) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan asilnya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu telah berkumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. pasal 172 ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai posita angka 1 (satu) sampai 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai posita angka 1 (satu) sampai 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alasan itsbat nikah secara limitatif disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 antara lain dalam huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah mengharuskan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan itsbat nikah, dan sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, itsbat nikah yang diajukan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum mengitsbatkan perkawinan ini, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon 1 dengan Pemohon II tersebut benar-benar pernah terjadi dan jika pernah terjadi harus dibuktikan pula apakah telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam mengenai syarat-syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 21 September 1988 di Desa Samparong, Kecamatan Alok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka dengan mahar berupa sepasang anting emas seberat 2 gram dibayar tunai, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Poleang bin Hegong dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Pajeling bin La Bani dan Amo bin Hegong;

2. Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon tidak mempunyai biaya, oleh karenanya para Pemohon ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah dan admistrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka oleh Majelis dinyatakan terbukti secara hukum telah terjadinya akad nikah sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, serta tidak melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8, 9, dan 10 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44;

Menimbang, bahwa majelis mengambil pendapat dalam kitab fiqih:

1. Kitab l'anatuth Thalibin IV, halaman 254 sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و فى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شروطه من نحووليّ و شهدين عدول

Artinya:

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

2. Kitab Mughnil Muhtaj jilid II halaman 140 sebagai berikut:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya:

"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal yang mengaku dia telah dinikahi oleh seorang laki-laki, menurut qaulul jadid"

Menimbang, bahwa untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka setiap perkawinan yang telah dilangsungkan dengan sah menurut agamanya, maka perkawinan itu harus dicatat oleh pejabat yang berwenang yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II atau tempat dilaksanakannya akad nikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo R.Bg. pasal 273 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA MUR tanggal 23 Maret 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2016 ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxx**) dengan Pemohon II (**xxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1988 di Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2016 sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 *Hijriah*, oleh saya Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibantu oleh Yuhermi Natar, B.A. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 *Hijriah* dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuhermi Natar, B.A.

Perincuan biaya perkara:	
1. Pendaftaran	: Rp 00
2. Proses	: Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	00
4. Redaksi	: Rp	00
6. Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	56.000,00
(lima puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)